PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Kedudukan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam Pembaruan Hukum Perampasan Aset di Indonesia

Naufal Alyatsir[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
Korespondensi: naufalalyatsir@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Oct 8th, 2026
Revised Nov 19th, 2026
Accepted Nov 27th, 2026

Keyword:
Non-Conviction Based Asset Forfeiture; Perampasan Aset; Pembaruan Hukum; Asset Recovery; Kepastian Hukum

ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana yang semakin kompleks dan berorientasi pada keuntungan ekonomi menuntut adanya pembaruan terhadap sistem hukum perampasan aset di Indonesia. Mekanisme perampasan aset yang selama ini bertumpu pada putusan pemidanaan menghadapi keterbatasan ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau proses pidana tidak dapat dilanjutkan, sementara aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana masih dapat dikuasai atau dialihkan. Dalam konteks tersebut, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB Asset Forfeiture) menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat sistem pemulihan aset (*asset recovery*). Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan NCB Asset Forfeiture dalam pembaruan hukum perampasan aset di Indonesia serta mengkaji penerapannya berdasarkan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak milik, *due process of law*, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif untuk memperoleh argumentasi mengenai konstruksi hukum NCB Asset Forfeiture dalam sistem perampasan aset nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NCB Asset Forfeiture memiliki kedudukan strategis sebagai mekanisme khusus yang melengkapi *conviction-based forfeiture*, terutama dalam keadaan ketika pemidanaan terhadap pelaku tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pemulihan aset.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bernegara sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Prinsip tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan negara, termasuk tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana dan aset yang berasal dari tindak pidana, harus dilaksanakan berdasarkan hukum, menjunjung keadilan, memberikan kepastian hukum, serta tetap menghormati hak asasi manusia. Dalam perkembangan penegakan hukum modern, pemberantasan tindak pidana tidak lagi semata-mata diarahkan kepada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga diarahkan pada upaya untuk menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana melalui mekanisme pemulihan dan perampasan aset. Pergeseran orientasi tersebut menjadi semakin penting karena kejahatan, khususnya kejahatan yang bermotif ekonomi, pada dasarnya tidak hanya menimbulkan kerugian secara individual maupun terhadap negara, tetapi juga dapat menghasilkan keuntungan yang kemudian disamarkan, dialihkan, atau ditempatkan dalam berbagai bentuk kekayaan untuk menghindari proses penegakan hukum.

Perampasan aset memiliki posisi strategis dalam sistem pemberantasan tindak pidana karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya dapat diukur dari kemampuan negara menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara mengembalikan atau mengambil alih hasil dan instrumen tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi, misalnya, pemidanaan terhadap pelaku tanpa disertai pemulihan aset berpotensi belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Pelaku dapat menjalani pidana, sementara aset yang diperoleh melalui tindak pidana tetap berada pada penguasaan pelaku, keluarga, pihak terafiliasi, atau pihak lain yang secara formal tercatat sebagai pemilik. Oleh sebab itu, pendekatan *follow the money* menjadi bagian penting dalam perkembangan strategi pemberantasan kejahatan, yaitu dengan menelusuri aliran kekayaan dan membuktikan hubungan antara aset dengan tindak pidana yang menjadi sumber perolehannya.

Persoalan kemudian muncul ketika proses perampasan aset masih sangat bergantung pada keberhasilan proses pidana terhadap seseorang. Pendekatan *conviction-based forfeiture* pada dasarnya menempatkan perampasan aset sebagai konsekuensi dari adanya putusan pidana terhadap pelaku. Model tersebut memberikan jaminan penting bagi perlindungan hak seseorang karena perampasan dilakukan berdasarkan proses peradilan pidana dan putusan pengadilan. Namun, ketergantungan yang terlalu kuat terhadap keberhasilan pemidanaan juga dapat menimbulkan persoalan ketika proses pidana terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan karena keadaan tertentu. Aset yang memiliki hubungan dengan tindak pidana dapat tetap berada dalam penguasaan pihak tertentu meskipun negara telah memiliki kepentingan hukum untuk memulihkannya. Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan berkembangnya konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF), yaitu mekanisme perampasan aset yang tidak semata-mata bergantung pada adanya putusan pemidanaan terhadap pemilik atau pelaku tindak pidana. Pendekatan ini berorientasi pada aset (*in rem*) sehingga objek utama proses hukum adalah status, asal-usul, dan keterkaitan aset dengan tindak pidana, bukan semata-mata pertanggungjawaban pidana seseorang.

Perkembangan tersebut menjadi semakin relevan karena pada November 2026 pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset telah memasukkan mekanisme *non-conviction based* sebagai salah satu substansi penting. Persoalan tersebut menjadi penting karena hak milik merupakan salah satu hak yang memperoleh perlindungan konstitusional. Pasal 28G dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar perlindungan terhadap diri, harta benda, serta hak untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang adil. Oleh karena itu, perampasan aset tidak dapat dipandang hanya sebagai instrumen represif negara dalam memberantas tindak pidana. Perampasan aset harus ditempatkan dalam keseimbangan antara kepentingan negara untuk memulihkan hasil kejahatan dengan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak pemilik atau pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum terhadap aset tersebut. Naskah penjelasan RUU Perampasan Aset sendiri menempatkan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan prinsip negara hukum sebagai landasan dalam pengaturan mekanisme perampasan aset.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kedudukan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam pembaruan hukum perampasan aset di Indonesia serta menganalisis konstruksi hukum yang diperlukan agar penerapan mekanisme tersebut dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip negara hukum. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, hukum acara pidana, politik hukum, dan kajian mengenai pemulihan aset. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam merumuskan serta menerapkan mekanisme perampasan aset yang efektif, proporsional, transparan, dan tetap memberikan perlindungan hukum kepada pemilik aset maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Kedudukan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam Pembaruan Hukum Perampasan Aset di Indonesia memiliki relevansi yang kuat dalam perkembangan hukum nasional. NCBAF menawarkan mekanisme yang berpotensi memperkuat pemulihan aset ketika proses pemidanaan terhadap pelaku menghadapi hambatan, tetapi penerapannya juga menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, standar pembuktian, perlindungan hak milik, dan batas kewenangan negara. Oleh karena itu, kedudukan NCBAF perlu dikaji secara mendalam agar pembaruan hukum perampasan aset tidak hanya menghasilkan instrumen pemberantasan tindak pidana yang efektif, tetapi juga membentuk sistem hukum yang menjamin keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan perampasan aset.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Normatif yang dikaji dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebagai metode analisisnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Sistem Hukum Perampasan Aset di Indonesia

Non-Conviction Based Asset Forfeiture (*NCB Asset Forfeiture*) merupakan mekanisme perampasan aset yang memungkinkan negara mengambil alih aset yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana tanpa terlebih dahulu mensyaratkan adanya putusan pemidanaan terhadap orang yang menguasai atau memiliki aset tersebut. Konsep ini berbeda dengan *conviction-based forfeiture*, yang menempatkan perampasan aset sebagai konsekuensi dari adanya putusan pidana terhadap pelaku. Perbedaan fundamental tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pendekatan yang semata-mata berpusat pada pelaku tindak pidana (in personam) menuju pendekatan yang juga menitikberatkan pada aset dan hubungan aset dengan tindak pidana (*in rem*).

Dalam pendekatan NCBAF, objek utama yang diperiksa bukan semata-mata kesalahan atau pertanggungjawaban pidana seseorang, melainkan asal-usul, karakteristik, kepemilikan, penguasaan, dan keterkaitan suatu aset dengan tindak pidana. Dengan demikian, mekanisme tersebut mempunyai relevansi yang sangat kuat terhadap kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi, khususnya korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, kejahatan ekonomi, serta kejahatan berbasis teknologi informasi.

Kedudukan NCBAF dalam pembaruan hukum Indonesia menjadi semakin penting karena sistem perampasan aset yang terlalu bergantung pada pemidanaan dapat menghadapi hambatan ketika proses pidana terhadap pelaku tidak dapat diselesaikan. Hambatan tersebut antara lain terjadi ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, atau keadaan lain yang menyebabkan proses pidana tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kondisi demikian, apabila perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah terdapat putusan pidana, maka terdapat kemungkinan aset hasil tindak pidana tetap berada dalam penguasaan pelaku atau pihak lain. Pembaruan hukum melalui NCB berusaha mengatasi persoalan tersebut dengan memisahkan proses pemulihan aset dari keharusan menyelesaikan seluruh proses pemidanaan terhadap pelaku.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa konsep tersebut telah memperoleh tempat secara eksplisit dalam regulasi perampasan aset yang disetujui DPR pada 19 November 2026. Naskah tersebut mendefinisikan perampasan aset sebagai proses negara mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset terkait tindak pidana, baik berdasarkan putusan pidana maupun tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku, tetapi tetap berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal tersebut penting secara konseptual. NCB bukan berarti negara dapat mengambil aset seseorang hanya berdasarkan dugaan sepihak aparat penegak hukum. Justru karakter utama NCB yang legitimate adalah adanya proses hukum tersendiri terhadap aset dengan kontrol pengadilan. Dengan demikian, NCB tidak dapat dipahami sebagai penghapusan proses peradilan, tetapi sebagai perubahan terhadap objek dan dasar pemeriksaan, yaitu dari pertanggungjawaban pidana seseorang menuju hubungan hukum antara aset dan tindak pidana. Berdasarkan hal ini pula dapat dilihat bahwa kedudukan NCBAF dalam uu perampasan asset sebagai berikut, yaitu:

1. NCBAF merupakan instrumen pelengkap, bukan pengganti seluruh mekanisme pidana. Conviction-based forfeiture tetap memiliki kedudukan penting ketika pelaku dapat diproses dan dijatuhi pidana. NCBAF diperlukan untuk menghadapi keadaan tertentu ketika pemidanaan tidak dapat diselesaikan.
2. Orientasi NCBAF beralih dari *offender-oriented* menuju *asset-oriented*. Fokus utama dalam hal ini ialah membuktikan bahwa aset mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana, bukan semata-mata membuktikan kesalahan pemilik aset.
3. NCBAF memperkuat prinsip *asset recovery*. Dimana dalam hal ini tujuan hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan hubungan ekonomi yang diperoleh melalui kejahatan dapat dikembalikan kepada negara, korban, atau pihak yang berhak.

4. NCBAF tetap memerlukan putusan pengadilan. Karena perampasan permanen tetap berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, NCBAF tidak dapat disamakan dengan tindaman perampasan administratif secara sepihak.
5. Kedudukan NCBAF memperluas paradigma hukum pidana. Pembaruan hukum tidak lagi semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian dan menghilangkan manfaat ekonomi dari tindak pidana.

Dengan demikian, kedudukan NCB dalam hukum Indonesia dapat dipandang sebagai instrumen khusus dalam sistem *asset recovery* yang melengkapi mekanisme pemidanaan. NCB memperoleh legitimasi bukan karena negara memiliki kewenangan tanpa batas terhadap hak milik warga negara, melainkan karena negara memiliki kepentingan hukum untuk memastikan aset yang berasal dari tindak pidana tidak tetap dinikmati ketika proses pemidanaan terhadap pelakunya mengalami hambatan

Urgensi *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Perampasan Aset di Indonesia

Urgensi NCB dalam pembaruan hukum Indonesia berangkat dari kenyataan bahwa tindak pidana modern semakin berkembang menjadi kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Pelaku tidak hanya berusaha menghindari pertanggungjawaban pidana, tetapi juga menyembunyikan, memindahkan, mengubah bentuk, atau mengalihkan aset hasil tindak pidana kepada pihak lain. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak cukup hanya diukur dari keberhasilan menangkap dan menghukum pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara menelusuri, membekukan, menyita, merampas, mengelola, dan mengembalikan aset hasil kejahatan.

Dalam konteks tersebut, pendekatan NCB mempunyai arti strategis karena mempersempit ruang bagi pelaku untuk memperoleh keuntungan dari kegagalan atau terhentinya proses pidana. Apabila pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya, maka hubungan antara tindak pidana dan aset tidak otomatis hilang. Secara logis, keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana tetap dapat menjadi objek pemulihan sepanjang hubungan hukumnya dapat dibuktikan melalui proses peradilan.

Regulasi yang disetujui DPR pada November 2026 memperlihatkan arah pembaruan tersebut. Mekanisme NCB diarahkan untuk kondisi tertentu, termasuk ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui. Regulasi tersebut juga menentukan bahwa aset yang menjadi objek NCB harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk nilai paling sedikit Rp1 miliar pada saat diperoleh.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa NCB tidak dimaksudkan sebagai mekanisme yang berlaku tanpa batas. Pembatasan kondisi penerapan merupakan aspek penting karena perampasan aset berkaitan langsung dengan hak milik yang memperoleh perlindungan hukum. Oleh sebab itu, efektivitas pemberantasan kejahatan harus berjalan seimbang dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, due process of law, perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Urgensi NCB juga dapat dilihat dari perubahan paradigma mengenai keberhasilan penegakan hukum. Dalam pendekatan konvensional, keberhasilan perkara sering kali diukur berdasarkan apakah pelaku dapat dihukum. Namun, dalam kejahatan ekonomi, ukuran tersebut tidak selalu memadai. Seorang pelaku dapat dijatuhi hukuman berat tetapi aset hasil kejahatannya tetap berada di luar jangkauan hukum. Dalam keadaan demikian, tujuan pemulihan belum sepenuhnya tercapai.

Oleh karena itu, pembaruan hukum perampasan aset harus menempatkan asset recovery sebagai bagian integral dari penegakan hukum, bukan sekadar konsekuensi tambahan setelah pemidanaan. DPR sendiri dalam pembahasan terbaru menempatkan pemulihan kerugian negara dan masyarakat sebagai salah satu alasan utama pembentukan regulasi tersebut.

Lebih jauh, mekanisme NCBAF memiliki arti penting terhadap tindak pidana yang bersifat lintas batas. Aset hasil tindak pidana dapat dipindahkan ke yurisdiksi lain, dialihkan kepada pihak ketiga, atau diubah bentuknya menjadi aset yang tampak sah. Regulasi baru juga membuka mekanisme untuk mengejar aset yang berada di luar negeri melalui permintaan pemblokiran atau penyitaan serta mekanisme pengamanan aset lain yang memiliki nilai setara apabila permintaan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal ini merupakaan manfaat lain dari mekanisme NCBAF yang sehingga timbul beberapa hal berupa manfaat-manfaat lain yang terkandung didalamnya, yaitu:

1. Pertama, NCBAF menutup celah hukum yang muncul akibat ketergantungan terhadap putusan pidana.

Jika aset hanya dapat dirampas setelah pelaku memperoleh putusan pidana berkekuatan hukum tetap, terdapat situasi tertentu ketika aset tidak dapat dipulihkan karena perkara pidana berhenti sebelum mencapai tahap putusan.

2. Kedua, NCBAF memperkuat prinsip bahwa kejahatan tidak boleh menghasilkan keuntungan. Hukum tidak cukup menghukum pelaku; keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana juga harus dapat diambil kembali secara sah.
3. Ketiga, NCBAF meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan ekonomi. Kejahatan korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, dan kejahatan ekonomi lainnya mempunyai motif memperoleh keuntungan. Karena itu, memutus keuntungan ekonomi merupakan strategi penting dalam pemberantasan tindak pidana tersebut.
4. Keempat, NCBAF mendukung pemulihan korban dan kepentingan publik. Regulasi baru mengarahkan pengembalian aset tidak hanya kepada negara, tetapi juga kepada korban dan pihak ketiga yang beritikad baik.
5. Kelima, NCBAF harus ditempatkan dalam kerangka pembaruan hukum yang berbasis perlindungan HAM. Perampasan aset tidak boleh berubah menjadi instrumen yang memungkinkan negara mengambil hak milik secara sewenang-wenang. Karena itu, pembuktian, kontrol hakim, pemberitahuan, hak keberatan, dan perlindungan pihak ketiga menjadi unsur fundamental.

Dengan demikian, urgensi NCBAF bukan terletak pada semakin luasnya kewenangan negara untuk merampas aset, melainkan pada terciptanya mekanisme hukum yang mampu memutus hubungan antara tindak pidana dan manfaat ekonominya secara efektif sekaligus tetap membatasi kekuasaan negara melalui hukum. Inilah yang menjadikan NCBAF relevan sebagai instrumen pembaruan hukum perampasan aset di Indonesia.

Rekonstruksi Kedudukan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum, Perlindungan Hak Milik, dan *Due Process of Law*

Penerapan NCBAF membawa konsekuensi terhadap hubungan antara kewenangan negara dan hak milik individu. Pada satu sisi, negara memiliki kewajiban memberantas tindak pidana dan memulihkan aset yang diperoleh secara melawan hukum. Pada sisi lain, hak milik merupakan bagian dari hak yang harus dihormati dalam negara hukum. Oleh karena itu, kedudukan NCB dalam pembaruan hukum Indonesia tidak cukup hanya dilihat dari perspektif efektivitas pemberantasan kejahatan, tetapi juga harus dianalisis dari perspektif pembatasan kekuasaan negara.

Prinsip pertama yang harus menjadi dasar adalah kepastian hukum. NCBAF harus mempunyai dasar kewenangan yang jelas, objek yang dapat dirampas harus ditentukan secara tegas, kondisi penerapannya harus terukur, serta prosedur pengajuan, pemeriksaan, pembuktian, putusan, dan upaya hukum harus dapat diketahui oleh para pihak. Regulasi baru telah mengatur tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan.

Prinsip kedua adalah perlindungan hak milik. Tidak setiap aset yang dimiliki seseorang dapat dianggap sebagai hasil tindak pidana hanya karena pemiliknya pernah berhubungan dengan pelaku tindak pidana. Hubungan antara aset dan tindak pidana harus dibuktikan. Oleh karena itu, NCBAF harus berorientasi pada *asset tracing dan asset linkage*, yaitu penelusuran serta pembuktian hubungan antara aset dengan tindak pidana.

Hal tersebut penting terutama terhadap aset yang telah berpindah tangan. Apabila seseorang membeli suatu aset dengan harga wajar, melalui transaksi yang sah, dan tidak mengetahui bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana, maka perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik harus menjadi bagian integral dari mekanisme NCBAF. Regulasi yang baru disetujui DPR secara eksplisit memberikan ruang perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik melalui hak keberatan dan mekanisme ganti kerugian dalam kondisi tertentu.

Prinsip ketiga adalah *due process of law*. NCBAF tidak boleh dipahami sebagai mekanisme "ambil terlebih dahulu, periksa kemudian" tanpa kontrol. Tindakan penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan merupakan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap hak seseorang sehingga harus ditempatkan dalam kerangka pengawasan hukum. Bahkan dalam mekanisme NCBAF, perampasan permanen tetap membutuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Prinsip keempat adalah proporsionalitas. Negara harus memastikan bahwa tindakan perampasan sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai. Prinsip ini penting karena aset yang berkaitan dengan

tindak pidana dapat bercampur dengan aset yang diperoleh secara sah. Apabila seluruh harta seseorang dirampas tanpa memperhitungkan bagian yang sah, tindakan tersebut berpotensi melampaui tujuan penegakan hukum.

Prinsip kelima adalah akuntabilitas kelembagaan. NCBAF memberikan kewenangan yang besar kepada aparat penegak hukum, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif. Regulasi baru tidak hanya mengatur proses perampasan, tetapi juga pengelolaan aset dan pengawasan terhadap proses tersebut. DPR menjelaskan bahwa pengelolaan aset diarahkan kepada badan yang profesional, sementara pengawasan dilakukan oleh badan independen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum perampasan aset tidak berhenti pada pengakuan NCBAF. Pembaruan yang sesungguhnya harus mencakup seluruh siklus *asset recovery*, mulai dari penelusuran aset, pemblokiran, penyitaan, pembuktian, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset. Jika hanya kewenangan merampas yang diperkuat tanpa penguatan pengawasan, maka NCBAF justru dapat menimbulkan persoalan baru berupa penyalahgunaan kewenangan.

Poin-poin utama dalam NCBAF, yaitu:

a. NCBAF harus berlandaskan legalitas. Tidak boleh ada perampasan aset tanpa dasar kewenangan yang jelas dalam undang-undang.
b. Hubungan aset dengan tindak pidana harus menjadi pusat pembuktian. Status seseorang sebagai tersangka atau terdakwa tidak otomatis menjadikan seluruh asetnya sebagai aset tindak pidana.
c. Pengadilan harus menjadi pengendali utama. Negara dapat melakukan tindakan sementara berdasarkan prosedur yang ditentukan, tetapi perampasan permanen harus melalui putusan pengadilan.
d. Pihak ketiga beritikad baik harus memperoleh perlindungan. Hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip perlindungan hak milik dan keadilan.
e. NCBAF harus proporsional. Perampasan hanya boleh dilakukan sejauh diperlukan untuk mencapai tujuan *asset recovery* dan tidak boleh menjadi bentuk penghukuman terselubung terhadap pihak yang tidak bersalah.
f. Pengelolaan aset merupakan bagian dari keberhasilan NCBAF. Aset yang telah dirampas tetapi tidak dikelola secara profesional dapat mengalami penurunan nilai dan justru mengurangi manfaat pemulihan.
g. Pengawasan harus berjalansejak awal. Pengawasan tidak seharusnya baru dilakukan setelah aset dirampas, tetapi sejak tahap penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan, sampai pengelolaan dan pengembalian.

Dengan konstruksi tersebut, kedudukan NCBAF dalam pembaruan hukum Indonesia dapat dirumuskan sebagai mekanisme perampasan aset yang bersifat khusus, terbatas, dan berbasis putusan pengadilan untuk memutus keterkaitan aset dengan tindak pidana ketika mekanisme pemidanaan terhadap pelaku tidak dapat menjadi satu-satunya jalan pemulihan aset.

Secara akademik, posisi ini lebih tepat dibandingkan memandang NCBAF sebagai bentuk pelemahan asas praduga tak bersalah. NCBAF pada hakikatnya mempunyai objek dan tujuan yang berbeda dari pemidanaan. Pemidanaan bertujuan menentukan pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana, sedangkan NCBAF berorientasi pada menentukan apakah suatu aset memiliki hubungan hukum dengan tindak pidana dan karenanya layak dirampas melalui proses peradilan. Perbedaan tersebut menjadi dasar argumentasi bahwa ketiadaan putusan pidana terhadap seseorang tidak dengan sendirinya berarti aset yang berkaitan dengan tindak pidana harus tetap berada dalam penguasaan seseorang, sepanjang perampasan dilakukan berdasarkan prosedur hukum, standar pembuktian, kontrol pengadilan, dan perlindungan hak pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan ketiga pembahasan tersebut, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* menempati kedudukan strategis dalam pembaruan hukum perampasan aset Indonesia karena memperkenalkan paradigma baru bahwa pemulihan aset tidak selalu harus bergantung pada keberhasilan pemidanaan pelaku. Perkembangan legislasi pada November 2026 mempertegas perubahan tersebut dengan memasukkan NCBAF sebagai salah satu jalur perampasan aset di samping *conviction-based forfeiture*. Namun, legitimasi NCBAF tidak dapat hanya dibangun atas alasan efektivitas. Efektivitas tanpa pembatasan kewenangan dapat menghasilkan kesewenang-wenangan, sedangkan perlindungan hak tanpa instrumen *asset recovery* yang efektif dapat menyebabkan hasil kejahatan tetap dinikmati. Oleh karena itu, titik keseimbangan pembaruan hukum terletak pada kemampuan NCBAF menggabungkan

tiga kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan negara dalam memberantas kejahatan, kepentingan korban dan masyarakat dalam memperoleh pemulihan, serta kepentingan individu dalam memperoleh perlindungan terhadap hak miliknya.

Dengan demikian, NCBAF seharusnya diposisikan bukan sebagai "jalan pintas" untuk merampas harta, melainkan sebagai instrumen hukum *asset recovery* yang terukur*, exceptional, judicially controlled, proportional, dan rights protective*. Konstruksi tersebut sejalan dengan arah pembaruan hukum perampasan aset yang menempatkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan HAM, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagai prinsip dasar.

KESIMPULAN

Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) memiliki kedudukan strategis dalam pembaruan hukum perampasan aset di Indonesia karena mampu melengkapi keterbatasan mekanisme *conviction-based asset forfeiture* yang bergantung pada adanya putusan pemidanaan terhadap pelaku. NCBAF memberikan ruang bagi negara untuk melakukan perampasan terhadap aset yang memiliki hubungan dengan tindak pidana dalam kondisi tertentu ketika proses pemidanaan terhadap pelaku tidak dapat dilaksanakan. Mekanisme ini menggeser orientasi perampasan dari yang semata-mata berfokus pada pelaku (*in personam*) menuju pendekatan yang juga berfokus pada aset (*in rem*), sehingga memperkuat upaya *asset recovery* dan memastikan hasil tindak pidana tidak tetap dinikmati oleh pelaku maupun pihak lain yang memperoleh manfaat secara tidak sah.

Penerapan NCBAF harus tetap ditempatkan dalam kerangka negara hukum dengan memperhatikan kepastian hukum, perlindungan hak milik, *due process of law*, dan prinsip proporsionalitas. Perampasan tanpa putusan pidana tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan negara yang bersifat mutlak, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yang jelas, mekanisme peradilan yang transparan, standar pembuktian yang memadai, serta memberikan kesempatan kepada pemilik aset dan pihak ketiga yang beritikad baik untuk mempertahankan haknya. Oleh karena itu, pembaruan hukum perampasan aset melalui NCBAF harus membangun keseimbangan antara efektivitas pemberantasan tindak pidana dan perlindungan hak warga negara. Dengan konstruksi tersebut, NCBAF dapat menjadi instrumen pembaruan hukum yang efektif dalam memperkuat pemulihan aset sekaligus tetap menjamin keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Asshiddiqie, J. (2006). HTN dalam Pilar-Pilar Demokrasi.Jakarta: Konstitusi Press.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2012). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Bivitri Susanti. 2019. Pemenuhan Implementasi UNCAC dalan Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. STH Indonesia Jentera.

KPK. (2022). Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi. Retrieved from https://acch.kpk.go,id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi

U.S. Department of Justice. (2021). Types of Federal Forfeiture. Retrieved from: https://www.justice.gov/afp/types-federal-forfeiture

Wessy Trisna. 2020. Perllindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Genta Publishing.

Yunus Husein. 2019. Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jurnal ilmiah:

Artaningrum, R. G., Budiartha, I. K., & Wirakusuma, M. G. (2017). Pengaruh profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan pergantian manajemen pada audit report lag perusahaan perbankan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, *6*(3), 1079–1108.

Abdullah, Fathin, & Eddy, Triono. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non - Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Jurnal Ilmiah Advokasi ,

Vol.9, (No.1), pp. 19 - 30. https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011

Ardhana, Mahardhika Achmad., Astuti, Pudji., & Ahmad, Gelar Ahmad. (2022). Kajian Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Tersangka Melarikan Diri. Novum: Jurnal Hukum, Vol.9, (No.1), pp. 61 - 70. https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.39307

Dimyati, Asep R. (2021). Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Teori Kemanfaatan. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol.11, (No.1), pp. 40 – 57. https://doi.org/10.30999/mjn.v11i1.1915

Fauzia, Ana., & Hamdani, Fathul. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, (No.7), pp. 497-519. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.249

Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*. Lex Renaissance, Vol.6, (No.3), pp. 465-480. https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3

Hasanah, L. (2022). Upaya Pengembalian Aset Negara Tindak Pidana Korupsi (Dalam Perspektif Undang–Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006). Jurnal Anti Korupsi, Vol.3, (No.2), pp.41-55. https://doi.org/10.19184/jak.v3i2.28922

Kusnadi. (2020). Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Corruptio*, Vol.1, (No.2), pp. 105-115. https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2097Lukito, Anastasia S. (2020). *Revealing the unexplained wealth in Indonesian corporation: A revolutionary pattern in non-conviction - based asset forfeiture. Journal of Financial Crime*, Vol.27, (No.1). https://doi.org/10.1108/JFC-11-2018-0116/full/html

Lutfi, Khoirur Rizal., & Putri, Retno Anggoro. (2020). Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Undang: Jurnal Hukum, Vol.3, (No.1), pp.33-57. https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.33-57

Muntahar, Teuku Isara., Ablisar, Madiasa., & Bariah, Chairul. (2021). Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.2, (No.1), pp. 49-63. https://doi.org/10.55357/is.v2i1.77

Rasidi, M, (2022). Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 28, (No. 10), pp.4523-4542. https://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/15109

Romadhani, Amanda L. (2021). Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan, Vol. 10, (No.1), pp. 59-66. https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58860

Setyowati, Sulis., & Ekawati, Dian. (2021). Revitalisasi Perampasan Barang Kekayaan Koruptor Sebagai Pengganti Sanksi Pengembalian Kerugian Negara. PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol.1, (No.1), pp. 1039-1048. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/download/9076/5765

Siburian, Riskyanti Juniver., & Wijaya, Deny. (2022). Korupsi dan Birokrasi: *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.3, (No.1), pp. 1-16. https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233

Tuahuns, Irsyad Z. (2021). Penyitaan Asset TindakPidana Korupsi di Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, (No.1), pp. 208-220. https://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v6i1.5556

Utami, Regina R. (2020). Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol.4, (No.4), pp.56-57. https://dx.doi.org/10.36312/jisip.v4i4.1415

Yusmar, Widiya., Somawijaya., & Putri, Nella Sumika. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicate Crime* Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.9, (No.2), pp.219-240. https://dx.doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5581

Prosiding:

Nugraha, Sigit P. (2020). Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *In Prosiding National Conference on Law Studies* (NCOLS), Vol.2, (No.1), pp.987-1000. Jakarta: Universitas

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1532

Prakasa, Satria Unggul Wicaksana., Babussalam, Basuki., & Supriyo, Agus. (2020). *Transnational Corruption and Its Impact on Indonesian Jurisdiction. In The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice* (pp.43-53). *Netherlands: Atlantis Press*. https://www.atlantis-press.com/proceedings/icolgas-20/125948343